



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

INSTRUKSI BUPATI

Nomor : B-2336/KESRA /KESOS/264/10/2023

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK TINGKAT KELURAHAN/DESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Forum Anak beserta perubahannya. Berdasarkan hal tersebut, perlu melaksanakan pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan demi mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Seluruh Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,

Untuk

KESATU : Camat Memerintahkan Lurah dan Kepala Desa, wajib membentuk Forum Anak;

KEDUA : Pemerintahan Desa wajib menyediakan anggaran untuk membentuk Forum Anak Tingkat Desa mengacu kepada regulasi yang mengatur tentang penyusunan APBDes;

KETIGA : Untuk pengembangan dan kemajuan Forum Anak yang telah terbentuk, agar melaksanakan langkah – langkah dan upaya sebagai berikut :

1. Kecamatan, Kelurahan dan Desa melibatkan Forum Anak pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan mendengarkan suara dan aspirasi mereka serta dituangkan dalam bentuk intervensi program dan kegiatan;
2. Pemerintahan Desa melakukan penyediaan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan Forum Anak yang telah terbentuk sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Kelurahan, serta Pemerintah Desa melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan program kegiatan Forum Anak dan menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak;
4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan dan Pemerintah Desa melibatkan Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat dan Media Massa agar mendukung pembiayaan dan Pengembangan Forum Anak;

5. Petunjuk pelaksanaan pembentukan dan Pengembangan Forum Anak sebagaimana tertuang dalam lampiran Instruksi yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEEMPAT : Instruksi Bupati Kutai Kartanegara ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 05 Oktober 2023





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.



- Tembusan disampaikan Kepada Yth :
- 1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
 - 2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 3. Arsip.

LAMPIRAN

PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN FORUM ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

A. PEMBENTUKAN

- I. Forum anak dimasing-masing tingkatan wilayah berkedudukan sebagai berikut :
 1. Forum anak kabupaten di bentuk dan berkedudukan di ibu kota kabupaten
 2. Forum anak Kecamatan di bentuk dan berkedudukan di ibu kota kecamatan
 3. Forum anak Desa/Kelurahan dibentuk dan berkedudukan di Desa/Kelurahan
- II. Struktur Organisasi Forum anak terdiri dari :
 - 1) Dewan Pembina
 - a. Anggota Dewan Pembina terdiri dari Unsur Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah Kementrian/Lembaga, Organisasi Pemuda, Organisasi Perempuan, Unsur Pendidikan, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa.
 - b. Penetapan Dewan Pembina forum anak diatur dengan :
 1. Dewan Pembina Forum anak Kabupaten di tetapkan dengan keputusan Bupati
 2. Dewan Pembina Forum anak Kecamatan di tetapkan dengan keputusan Camat.
 3. Dewan Pembina Forum anak Desa/Kelurahan di tetapkan dengan keputusan Kepala.
 - c. Tugas Dewan Pembina adalah melaksanakan pembinaan, pengarahan, Fasilitator, mediasi dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Forum Anak
 - d. Struktur Dewan pembina terdiri dari ketua dan anggota
- III. 2) Badan Pengurus
 - a. Badan Pengurus Mempunyai Tugas sebagai berikut :
 1. Menyelenggarakan Kegiatan organisasi Forum anak
 2. Merencanakan dan Melaksanakan Kegiatan
 3. Melaksanakan koordinasi
 4. Melakukan konsultasi kepada Dewan Pembina
 5. Melaksanakan kegiatan lain dan pertemuan Rutin
 - b. Struktur Organisasi Badan pengurus terdiri dari :
 1. Ketua
 2. Sekretaris
 3. Bendahara
 4. Ketua Divisi
 5. Anggota – anggota

- c. Masa bhakti badan pengurus 3(tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) periode berikutnya
- d. Badan Pengurus dinyatakan diberhentikan dalam hal sebagai berikut :
 1. Usia Anak sudah mencapai 18 Tahun
 2. Masa bhakti telah berakhir pindah keluar dari wilayah kerja forum anak
 3. Atas permintaan sendiri, dan
 4. Meninggal dunia

B. KEANGGOTAAN FORUM ANAK

- I. Keanggotaan Forum Anak terdiri dari :
 - a. Keanggotaan Anak adalah anak secara langsung menjadi anggota Forum Anak
 - b. Keanggotaan Keluarga Anak adalah keluarga dan/atau orang tua menjadi Anggota Forum Anak
- II. Syarat Keanggotaan Anak dan Keanggotaan Keluarga sebagai berikut :
 - a. Syarat Keanggotaan anak :
 - Berusia sekurang-kurangnya 6 tahun dan setinggi-tingginya 18 tahun
 - Mendapat izin tertulis dari orang tua
 - Bersedia aktif sebagai anggota Forum Anak.
 - b. Syarat Keanggotaan Keluarga adalah, sebagai berikut:
 - Memiliki anak berusia 0 sampai 6 tahun
 - Bersedia aktif sebagai anggota Forum Anak;
 - Keanggotaan keluarga dinyatakan berakhir dalam hal Usia anak telah mencapai 6 tahun atau lebih, meninggal dunia, pindah keluar dari wilayah kerja forum anak dan menyatakan diri berhenti.
 - Dalam hal anak telah mencapai usia 6 tahun atau lebih, maka anak langsung dinyatakan sebagai keanggotaan forum anak sebagaimana di maksud dalam huruf B Romawi I

C. HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

- I. Hak Anggota :
 - a. Dipilih sebagai badan pengurus;
 - b. Mendapatkan perlakuan yang adil dari badan pengurus;
 - c. Menyampaikan pendapat; dan
 - d. Ikut dalam rapat dan pertemuan yang dilaksanakan oleh badan pengurus.
- II. Kewajiban Anggota :
 - a. Aktif dalam setiap kegiatan forum anak;
 - b. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang forum anak
 - c. Mematuhi ketentuan hasil musyawarah forum anak.

D. TIM FASILITASI

- I. Pembentukan Forum anak dilaksanakan oleh tim fasilitasi sebagai berikut :
 - a. Pemerintah kabupaten menunjuk tim fasilitasi pembentukan forum anak kabupaten
 - b. Camat menunjuk tim fasilitas pembentukan forum anak kecamatan
 - c. Kepala desa/lurah menunjuk tim fasilitas pembentukan forum anak desa/kelurahan.
- II. Tim Fasilitasi sekurang-kurangnya 3 (Tiga) orang dan sebanyak-banyak 7 (Tujuh) orang
 - a. unsur pemerintahan
 - b. unsur tokoh pemuda
 - c. unsur lembaga peduli anak
 - d. unsur tokoh masyarakat
 - e. unsur dunia usaha
 - f. unsur organisasi perempuan
 - g. unsur lembaga kemasyarakatan
- III. Tim Fasilitasi bertugas membentuk forum anak daerah meliputi :
 - a. Melaksanakan sosialisasi tentang forum anak kepada OPD, instansi kementerian, lembaga, lembaga masyarakat, dunia usaha, organisasi perempuan, organisasi pemuda, LSM, keluarga dan masyarakat serta pihak-pihak lain sesuai dengan situasi dan kondisi daerah
 - b. Melaksanakan persiapan
 - c. Melaksanakan/Menyiapkan fasilitas pembentukan forum anak
 - d. Melaksanakan fasilitas pemilihan ketua dan pengurus forum anak
 - e. Melaksanakan fasilitas pemilihan pendamping
 - f. Melaksanakan fasilitas pegukuhan badan pengurus
- IV. Masa bhakti tim fasilitas paling lama 6 (enam) bulan setelah ditunjuk harus dapat menyelesaikan pembentukan forum anak
- V. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tim fasilitas tidak dapat melaksanakan pembentukan forum anak, pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa wajib melakukan langkah-langkah penggantian dan/atau menerbitkan surat perintah baru untuk melanjutkan proses pembentukan forum anak
- VI. Surat perintah sebagaimana dimaksud pada angka V berikan waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

E. PENGANGKATAN DAN KEPENGURUSAN BADAN PENGURUS

- I. Pengangkatan dan pengukuhan Badan pengurus meliputi :
 - a. Pengangkatan Badan Pengurus Forum anak tingkat Kabupaten ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara dan di kukuhkan Oleh Bupati;
 - b. Pengangkatan Badan Pengurus Forum anak tingkat Kecamatan ditetapkan dengan surat keputusan Camat dan di kukuhkan Oleh camat;
 - c. Pengangkatan Badan Pengurus Forum anak tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa/Lurah dan di kukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- II. Pengukuhan Badan pengurus forum Anak dilaksanakan dengan tata cara, meliputi :
 - a. Pembacaan surat keputusan;
 - b. Seluruh anak yang telah di tetapkan sebagai badan pengurus berdiri menghadap pejabat pengukuh;
 - c. Seluruh anak mengucapkan janji dan ikrar;
 - d. Pejabat pengukuh mengucapkan kata-kata pengukuhan;
 - e. Pejabat pengukuhan menyerahkan bendera atau tunggul forum anak kepada ketua badan pengurus;
 - f. Pejabat pengukuhan kembali ke tempat ;
 - g. Badan pengurus yang baru dikukuhkan bersama-sama menyanyikan lagu-lagu perjuangan:
 1. lagu garuda pancasila ;
 2. lagu bagimu Negeri;dan
 3. lagu satu nusa,satu bangsa
 - h. Badan Pengurus yang baru dikukuhkan, kembali ketempat.

F TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN PENGURUS

- I. Pemilihan ketua dan pengurus badan pengurus dilaksanakan melalui temu forum anak kabupaten/kecamatan/kelurahan/desa.
- II. Mekanisme Pemilihan ketua dan pengurus badan pengurus forum anak kabupaten meliputi :
 - a. Forum anak Kabupaten mengusulkan 1 (satu) nama sebagai calon ketua badan pengurus forum anak Kabupaten
 - b. masing-masing forum anak Kecamatan mengusulkan 1 (satu) nama sebagai calon ketua badan pengurus forum anak kabupaten
 - c. calon yang di usulkan oleh forum anak kabupaten boleh berasal dari pengurus forum anak kabupaten atau pengurus forum anak kecamatan
- III. Mekanisme Pemilihan ketua dan pengurus badan pengurus forum anak Kecamatan meliputi :

- a. Forum anak desa/kelurahan mengusulkan 1 (satu) nama sebagai calon ketua badan pengurus forum anak Kecamatan
 - b. masing-masing forum anak Desa dan Kelurahan mengusulkan 1 (satu) nama sebagai calon badan pengurus Forum anak kecamatan
 - c. calon yang diusulkan oleh forum anak Desa dan Kelurahan boleh berasal dari pengurus forum anak kecamatan dan pengurus forum anak desa/kelurahan
- IV. Mekanisme Pemilihan ketua dan pengurus badan kepengurusan forum anak desa /kelurahan,meliputi :
- a. Forum anak desa/kelurahan mengusulkan 1 (satu) nama sebagai calon ketua badan pengurus forum anak desa/kelurahan
 - b. Komunitas anak mengajukan calon ketua forum anak desa/kelurahan yang berasal dari komunitas anak yang ada di desa/kelurahan
 - c. Calon ketua forum anak desa/kelurahan dapat pula berasal dari perseorang.
- V. Mekanisme Umum Pemilihan Ketua dan Pengurus Badan pengurusan forum anak desa :
- a. Untuk pertama kali pemilihan ketua dan pengurus di laksanakan oleh tim fasilitasi.
 - b. Pemilihan di lakukan secara langsung dan/atau melalui pemungutan suara.
 - c. Suara terbanyak di tetapkan sebagai ketua.
 - d. Untuk pemilihan pengurus lainnya di lakukan dengan cara membentuk tim formatur.
- VI. Syarat calon ketua badan pengurus forum anak, meliputi:
- a. Berusia minimal 13 (tiga belas) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun
 - b. Berdomisili di ibukota kabupaten untuk badan pengurus forum anak kabupaten,di ibukota kecamatan untuk ketua badan pengurus forum anak kecamatan dan di desa/kelurahan untuk ketua badan pengurus forum anak desa/kelurahan
 - c. Bersedia menjalankan program kerja yang telah di tetapkan
 - d. Bersedia menyampaikan visi dan misi.

G NASKAH JANJI DAN IKRAR PENGUKUHAN

Naskah janji dan ikrar badan pengurus forum anak dan naskah pengukuhan badan pengurus forum anak tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan desa/kelurahan sebagaimana dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati ini

H PEMBIAYAAN

- a. Pembiayaan Pemerintah Yaitu pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta Alokasi Dana Desa (ADD)
- a. Pembiayaan dunia usaha yaitu pembiayaan dari dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dan Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat
- b. Pembiayaan yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat antara lain: Bantuan dari LSM atau yayasan yang bergerak dalam program perlindungan anak, Bantuan perorangan peduli anak dan Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat

I PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

- a. Bupati setiap tahun melakukan evaluasi dan penilaian terhadap aktivitas forum anak di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan melalui Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- b. Bupati memberikan penghargaan kepada Camat, Kepala Desa/Lurah, Organisasi Kemasyarakatan, perusahaan dan forum anak yang berprestasi.
- c. Pemberian Penghargaan dilaksanakan pada peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten.

LAMPIRAN II

PENGUKUHAN

SAYA,

KEPALA DESA/LURAH.....KECAMATAN.....KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA. PADA HARI INI TANGGAL
BULANTAHUN,

DENGAN MENGHARAP RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

UNTUK MEMPERTAHANKAN KEBHINEKAAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA, MEMPERERAT HUBUNGAN PERSAUDARAAN

ANAK NUSANTARA, MENINGKATKAN RASA NASIONALISME DAN
MEMPERTAHANKAN NILAI NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA
INDONESIA.

SERTA UNTUK MEMENUHI HAK, MENDENGARKAN SUARA, ASPIRASI,
KEBUTUHAN, KEINGINAN DAN KEKHAWATIRAN ANAK-ANAK
INDONESIA DENGAN INI MENGUKUHKAN PENGURUS FORUM ANAK
DESA

NOMOR :

TANGGAL :

PERIODE TAHUN : 2022-2025

KAMI PERCAYA, BAHWA SAUDARA DAPAT MENJALANKAN AMANAH
INI DENGAN SEBAIK – BAIKNYA DAN DENGAN PENUH TANGGUNG
JAWAB.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....
DESA/KELURAHAN.....

Jalan.....Nomor.....Telp Pos
Website.....Email Kode Pos

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH
NOMOR :

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK
DESA/KELURAHAN
TAHUN

KEPALA
DESA/LURAH

Menimbang :

- a. Bahwa anak adalah generasi penerus cita - cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa
- b Bahwa Forum Anak Desa/Kelurahan merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga bermasyarakat dan berbangsa.
- c Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Forum Anak Desa Kutai Kartanegara Tahun

Mengingat :

- 1 Undang-Undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3143];
- 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668];
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437] sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844].
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235];
- 5 Undang-Undang[lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781]: Nomor 10 Tahun 2022 tentang provinsi Kalimantan Timur
- 6 Peraturan Menteri Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 1 tahun

LAMPIRAN III

2022 tentang perubahan atas Peraturan Mentre pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak nomor 18 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Forum anak

- 7 Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 20 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan perlindungan anak
- 8 Peraturan Bupati Kutai kartanegara No 74 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun Anggaran 2021
- 9 Peraturan Bupati Kutai kartanegara No 74 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Anak Desa/Kelurahan Periode Tahundengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Bertugas
- a. Menyalurkan aspirasi anak
 - b. Mengidentifikasi kondisi social budaya dan isu yang terkait dengan hak anak
 - c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Desa
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Desa Kutai Kartanegara Kepada Kepala Desa melalui Seketaris Kecamatan
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi:
- a. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi:
 - b. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak Desa
 - c. Menjadi Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak desa
 - d. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena social yang terjadi di masyarakat.
 - e. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional:
 - f. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan:
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diklum KESATU dapat berhubungan dengan pihak ketiga:

LAMPIRAN III

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran yang sesuai dalam hal ini
dan dari sumbangan yang sah tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di
Desa/Kelurahan
Pada Tanggal

KEPALA DESA/LURAH

.....

LAMPIRAN III

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah
Nomor :

SUSUNAN PERSONALIA FORUM ANAK DESA/KELURAHAN PERIODE TAHUN		
1.KETUA		
2.SEKRETARIS		
3.BENDAHARA		
DIVISI-DIVISI		
4.DIVISI ORGANISASI		
ANGGOTA		
5.DIVISI OLAH RAGA		
ANGGOTA		
6.DIVISI SENI DAN BUDAYA		
ANGGOTA		
7.DIVISI KEROHANIAN		
ANGGOTA		

Di tetapkan di Desa/Kelurahan
Pada Tanggal.....

KEPALA DESA/LURAH

.....